



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 227 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN DONOR DARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM RANGKA  
MEMPERINGATI HARI DONOR DARAH SEDUNIA TAHUN 2024**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka Memperingati Hari Donor Darah se Dunia Tahun 2024 dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terhadap warga kota Jakarta yang membutuhkan darah, maka dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : 1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
6. Kepala Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
8. Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
9. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Mengikuti kegiatan donor darah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada:

hari : Senin  
tanggal : 29 Juli 2024  
waktu : 08.00 s.d 11.00 WIB  
tempat : Lantai 2, Gedung Mitra Praja

Dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Kepala SKPD/UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
  1. Menginformasikan kepada jajarannya tentang pelaksanaan kegiatan Donor Darah di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  2. Mempersiapkan Fisik dan Mental para Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti kegiatan Donor Darah.
- b. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
  1. Mempersiapkan Petugas dan Alat kesehatan dalam pencegahan, penanganan serta penanggulangan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) terkait kesehatan Pendonor sebelum dan sesudah pelaksanaan Donor Darah;
  2. Mengkoordinasikan, Mendata dan Melaporkan kegiatan pelaksanaan Donor Darah Kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
  1. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Donor Darah dengan Unit Donor Darah Provinsi DKI Jakarta dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  2. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Donor Darah Kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- d. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
  1. Mempersiapkan Tempat dan Alat Penunjang Kegiatan pelaksanaan Donor Darah berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Kesra serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  2. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Donor Darah Kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- e. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
  1. Berkoordinasi dengan Kepala Unit Donor Darah Provinsi DKI Jakarta terkait persiapan petugas Kesehatan serta alat kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Donor Darah;
  2. Mempersiapkan Tim Relawan PMI dalam Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah;
  3. Mempersiapkan pertolongan pertama para Pendonor pada saat Kejadian Tidak Diinginkan (KTD);
  4. Mempersiapkan Konsumsi pada Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah;
  5. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Donor Darah Kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDUA : Melaporkan kegiatan pelaksanaan Donor Darah Kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2024

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



JUNAEDI

NIP.196612051987031003